

**PANDUAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(K3) KONTRUKSI BANGUNAN
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN**



**Yayasan Al-IrsyadAl-Islamiyyah
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
2016**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR :0201.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PANDUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) KONTRUKSI
BANGUNAN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pedoman Tata Kelola Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1980, tentang Pemeriksaan Tenaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 (Panitia Pembina K3);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
13. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
14. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
15. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0191/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANDUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) KONTRUKSI BANGUNAN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kontruksi Bangunan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 27 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Umum dan Keuangan
2. Manajer Pelayanan
3. Ketua Komite K3
4. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kontruksi Bangunan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0201.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 27 Januari 2016

BABI

DEFINISI

A. Latar Belakang

Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan atau memaksimalkan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, tentunya akan melaksanakan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, baik dari segi sarana dan prasarana, SDM, dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya BOR (*Bed Occupancy Ratio*) atau Angka Penggunaan Tempat Tidur, maka tentunya kegiatan pembangunan terhadap fasilitas Rumah Sakit akan terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Rumah Sakit menjadi lebih besar dan lebih baik lagi.

Adanya kegiatan pembangunan / kontruksi di area Rumah Sakit dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya aktivitas pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Hal ini dapat mengganggu aktivitas pelayanan terhadap pasien dan juga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan bagi seluruh penghuninya. Oleh karena itu, perlu adanya panduan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada saat adanya kontruksi bangunan. Tujuan dari panduan ini adalah untuk mencegah kecelakaan dan cedera, menjaga kondisi bagi keselamatan dan keamanan pasien, keluarga, staf, dan pengunjung serta mengurangi dan mengendalikan adanya bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan/kontruksi tersebut.

B. Definisi

1. Kegiatan Kontruksi Bangunan adalah Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja, yaitu :
 - a. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah bentuk atau membongkar secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud pada butir a di atas.
2. Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam suatu lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah

tanah/perairan, tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Tangga dan Tangga Rumah

1. Tangga harus terdiri dari 2 kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada kedua kaki tangga dengan kuat.
2. Tangga harus dibuat, dipelihara dan digunakan sebaik-baiknya sehingga dapat menjamin keselamatan tenaga kerja.
3. Tangga yang dapat dipindah-pindahkan dan tangga kuda-kuda yang dapat dipindah-pindahkan, panjangnya tidak boleh lebih dari 6 meter dan pengembangan antara kaki depan dan kaki belakang harus diperkuat dengan pengaman.
4. Tangga bersambung dan tangga mekanik, panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter.
5. Tangga tetap harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan kondisi lainnya yang panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter.
6. Tangga rumah harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan dengan aman bahan yang harus dibawa melalui tangga tersebut, dan harus cukup besar untuk pemakaiannya secara aman.

B. Alat-alat Angkat

1. Alat-alat angkat harus direncanakan dipasang, dilayani dan dipelihara sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.
2. Derek harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya waktu bekerja.
3. Kaki rangka yang berbentuk segitiga harus dari bahan yang memenuhi syarat dan dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin keamanannya waktu mengangkatnya beban maksimum.
4. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas keran jalan (*travelling crane*) untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit.
5. Tiang derek (*gin pales*) harus dari bahan yang kuat dan harus dijangkarkan dan diperkuat dengan kabel.
6. Penggunaan dongkrak harus pada posisi yang aman sehingga tidak memutar atau pindah tempat.
7. Dongkrak harus dilengkapi dengan peralatan yang efektif untuk mencegah agar tidak melebihi posisi maksimum.

C. Kabel, Baja, Tambang, Rantai dan Peralatan Bantu

Semua tambang, rantai dan peralatan bantunya yang digunakan untuk mengangkat, menurunkan atau menggantungkan harus terbuat dari bahan yang baik dan kuat dan harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk menjamin bahwa tambang, rantai dan peralatan bantu tersebut kuat untuk menahan beban maksimum yang diizinkan dengan faktor keamanan yang mencukupi.

D. Mesin-mesin

1. Mesin-mesin yang digunakan harus dipasang dan dilengkapi dengan alat pengaman untuk menjamin keselamatan kerja
2. Alat-alat pengaman tersebut harus terpasang sewaktu mesin dijalankan
3. Operator mesin harus terlatih untuk pekerjaannya dan harus mengetahui peraturan keselamatan kerja untuk mesin tersebut

E. Peralatan Kontruksi Bangunan

1. Alat-alat penggalian tanah yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.
2. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin kestabilan mesin penggali tanah (*power shovel*) dan harus diusahakan agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke tempat kerja yang terdapat bahaya kejatuhan benda.
3. Sebelum meningkatkan bulldozer atau scraper, operator harus melakukan tindakan pencegahan yang perlu untuk menjamin agar mesin-mesin tersebut tidak bergerak.
4. Mesin adukan beton (*concrete mixer*) yang digunakan harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dijalankan serta dipelihara untuk menjamin agar tidak ada orang yang mendapat kecelakaan disebabkan bagian-bagian mesin yang berputar atau bergerak atau oleh karena kejatuhan bahan-bahan.
5. Mesin pemuat (*loading machine*) harus dilengkapi dengan kap (*cab*) yang kuat dan dilengkapi dengan alat pengaman sehingga tenaga kerja tidak terganggu oleh bagian-bagian mesin yang bergerak.
6. Mesin-mesin pekerjaan kayu yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.
7. Alat-alat kerja tangan harus dari mutu yang cukup baik dan harus dijaga supaya selalu dalam keadaan baik.
8. Penyimpangan dan pengangkutan alat-alat tajam harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan.
9. Perencanaan dan pembuatan alat-alat kerja tangan harus cocok untuk keperluannya dan tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan.

10. Alat-alat kerja tangan hanya boleh digunakan khusus untuk keperluannya yang telah direncanakan.
11. Traktor dan truck yang digunakan harus dipelihara sedemikian rupa untuk menjamin agar dapat menahan tekanan dan muatan maksimum yang diizinkan dan dapat dikemudikan serta direm dengan aman dalam situasi bagaimanapun juga.
12. Traktor dan truck tersebut hanya boleh dijalankan oleh pengemudi yang terlatih.
13. Truck lif (lift truck) yang digunakan harus dipelihara sedemikian rupa untuk menjamin kestabilannya.

F. Bahan-Bahan yang digunakan dalam Kontruksi Bangunan

Bahan bangunan yang digunakan pada kontruksi bangunan gedung harus mempertimbangkan persyaratan berikut :

1. Mempertimbangkan sifat bahan yang berbahaya dan beracun (B3).
2. Mempertimbangkan kelas mutu bahan bangunan terhadap kejadian kebakaran (mudah terbakar, semi mudah terbakar, menghambat api, semi menghambat api, sukar terbakar) termasuk juga bahan interior atau lapis penutup yang digunakan.
3. Unsur atau inersia termal bahan mempengaruhi sifat tersulutnya suatu bahan.
4. Jumlah dan penempatan bahan mudah terbakar dalam suatu ruangan menentukan beban api dalam ruangan tersebut. Beban api menentukan intensitas kebakaran.
5. Penggunaan bahan penghambat api untuk meningkatkan kelas mutu bahan apabila pemakaian bahan mudah terbakar tidak dapat dihindari.
6. Penyimpanan bahan-bahan yang termasuk B3 harus sesuai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan/MSDS yang tersedia.
7. Prosedur Penggunaan harus sesuai dengan takaran yang tertera pada Lembar Data Keselamatan Bahan/MSDS yang tersedia.
8. Bahan-bahan B3 harus diberi label atau tanda.

G. Pekerjaan Memancang

1. Mesin pancang yang digunakan harus dipasang dan dirawat dengan baik sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.
2. Mesin pasang, dan peralatan yang dipakai, harus diperiksa dengan teliti secara berkala dan tidak boleh digunakan kecuali sudah terjamin keamanannya.
3. Tenaga kerja yang tidak bertugas menjalankan mesin pancang dilarang berada di sekitar mesin pancang yang sedang dijalankan.

H. Pembongkaran

1. Rencana pekerjaan pengangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.

2. Semua instalasi, listrik, gas, air dan uap harus dimatikan kecuali apabila diperlukan sepanjang tidak membahayakan.
3. Semua bagian-bagian kaca, bagian-bagian yang lepas, bagian-bagian yang mencuat harus disingkirkan sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.
4. Pekerjaan pembongkaran harus dilakukan tingkat demi tingkat dimulai dari atap dan seterusnya ke bawah.
5. Tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan bahaya rubuhnya bangunan.
6. Sewaktu alat mekanik untuk pembongkaran digunakan, terlebih dahulu harus ditetapkan daerah berbahaya dimana tenaga kerja dilarang berada
7. Dalam hal tenaga kerja atau orang lain mungkin tertimpa bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan bahan atau benda dari tempat kerja yang lebih tinggi harus dilengkapi dengan penadah yang kuat atau daerah berbahaya tersebut harus dipagar atau diberi pembatas yang menutupi dari atas hingga bawah.
8. Tenaga kerja harus dilindungi terhadap debu dan pecahan-pecahan yang berhamburan.
9. Apabila tenaga kerja yang sedang membongkar lantai harus tersedia papan yang kuat yang ditumpu tersendiri bebas dan lantai yang sedang dibongkar.
10. Tenaga kerja dilarang melakukan pekerjaan di daerah bawah lantai yang sedang dibongkar dan daerah tersebut harus dipagar.
11. Konstruksi baja harus dibongkar bagian demi bagian sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilan konstruksi tersebut agar tidak membahayakan sewaktu dilepas.

I. Upaya dan Penggunaan Perlengkapan Penyelamatan dan Perlindungan Diri

1. Area konstruksi bangunan termasuk dalam daerah yang berbahaya, sehingga harus diberi pagar atau pembatas yang menutupi dari atas hingga bawah serta diberi tanda atau pengumuman bahwa orang lain yang tidak berkepentingan dilarang memasuki area tersebut.
2. Alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang jenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus disediakan dalam jumlah yang cukup.
3. Alat-alat termaksud harus selalu memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.
4. Alat-alat tersebut harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.
5. Tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat tersebut.

6. Menyediakan sistem proteksi kebakaran dan berintegrasi dengan manajemen keselamatan kebakaran untuk membentuk sistem proteksi total.
7. Menyediakan atau membuat bukaan penyelamat yaitu bukaan/lubang menghadap keluar dan diberi tanda khusus sebagai jalur atau jalan yang diperuntukkan bagi unit pemadam kebakaran dalam melaksanakan pemadaman dan penyelamatan penghuni.
8. Berikut adalah jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan dalam kegiatan pembangunan :

ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	KEGUNAAN
HELM (SAFETY HELMET)	Pelindung kepala dari benda jatuh yang bisa mengenai kepala baik secara langsung maupun tidak langsung
SEPATU KESELAMATAN (SAFETY SHOES)	Mencegah kaki dari benda tajam atau terjepit benda berat (misalnya mencegah dari menginjak benda tajam atau kejatuhan alat) dan sengatan arus listrik
SARUNG TANGAN	Melindungi tangan dari benda-benda tajam, goresan, bahan-bahan kimia, benda panas/dingin, ataupun kontak arus listrik dan melindungi dari cedera
KACA MATA PENGAMAN	Pelindung mata dari partikel-partikel kecil, debu, radiasi atau sinar yang menyilaukan ketika bekerja
MASKER	Penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk (berdebu, beracun)
PELINDUNG WAJAH / PERISAI MUKA	Melindungi mata atau muka dari percikan bahan kimia
PELINDUNG DAN PENUTUP TELINGA	Pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising karena dapat mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga, dipakai pada tingkat kebisingan 85 dBA ke atas

BAB III

TATALAKSANA

A. Prosedur K3 Kontruksi Bangunan

1. Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Tim K3 RS serta Direktur dan/atau Pejabat yang ditunjuknya.
2. Pekerjaan kontruksi yang melibatkan pihak ke-3, maka harus dipastikan bahwa setiap pihak ke-3 (kontraktor) yang bekerja di area RS Siti Khodijah Pekalongan mengetahui dan mengikuti peraturan dan panduan RS terkait K3 Kontruksi Bangunan.
3. Tim K3 RS bersama tim PPI melakukan pengawasan dan penilaian terhadap identifikasi risiko (*Identification Control Risk Assesment / ICRA*) sebelum kegiatan pembangunan dimulai.
4. Setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.
5. Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan kesehatan kerja dan hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja.
6. Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.
7. Setiap material B3 yang digunakan dalam kegiatan pembangunan wajib diinformasikan kepada tim K3 RS.
8. Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Tim K3 RS serta Direktur dan/atau Pejabat yang ditunjuknya.

B. Prosedur Melaksanakan ICRA Bangunan

Definisi Kegiatan Konstruksi	
Jenis konstruksi	Deskripsi
<i>Sebuah</i>	Inspeksi dan kegiatan non-invasif.Termasuk, namun tidak terbatas pada penghapusan ubin langit-langit untuk inspeksi visual, terbatas 1 genteng per 50 kaki persegi;melukis dengan produksi debu minimal;menginstal dinding meliputi;langsing listrik dan pekerjaan saluran air kecil;dan kegiatan yang tidak menghasilkan debu atau memerlukan pemotongan dinding atau akses ke langit-langit selain untuk inspeksi visual.
<i>B</i>	Kegiatan skala kecil, durasi pendek yang menciptakan debu minimal.Termasuk, namun tidak terbatas pada instalasi telepon dan komputer kabel, akses untuk mengejar ruang, pemotongan dinding atau langit-langit di mana migrasi debu dapat dikendalikan.
<i>C</i>	Setiap pekerjaan yang menghasilkan moderat untuk jumlah tingkat tinggi debu atau memerlukan pembongkaran atau penghapusan komponen bangunan tetap atau rakitan.Termasuk, namun tidak terbatas pada pengamplasan dinding untuk lukisan atau dinding penutup, penghapusan penutup lantai, langit-langit ubin dan bekerja

Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kontruksi Bangunan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

	kasus, konstruksi dinding baru, saluran kecil atau pekerjaan listrik di atas langit-langit, kegiatan kabel utama, dan aktivitas apapun yang tidak dapat diselesaikan dalam shift kerja tunggal.
<i>D</i>	Pembongkaran dan pembangunan proyek-proyek besar. Termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan yang membutuhkan shift kerja berturut-turut, memerlukan pembongkaran berat atau penghapusan sistem langit-langit lengkap, dan konstruksi baru.

A. Langkah 2. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi.

Pengendalian Infeksi Penilaian Risiko (Lingkaran Satu)			
Rendah	Medium	Menengah-tinggi	Tinggi
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Daerah kantor ◆ Lainnya: 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Semua daerah perawatan pasien (kecuali dinyatakan dalam media ke daerah-daerah berisiko tinggi atau tinggi) ◆ Lainnya: 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ruang Gawat Darurat ◆ Radiologi / MRI ◆ Buruh & Pengiriman ◆ Pembibitan ◆ Pediatri ◆ Kedokteran Nuklir ◆ Penerimaan / Unit Discharge ◆ Fisioterapi (daerah tangki) ◆ Makan Fasilitas ◆ Laboratorium (spesimen) ◆ Prosedur Khusus ◆ Lainnya: 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pasien Transplantasi ◆ Kamar operasi ◆ PACU ◆ Area Pengolahan Steril ◆ Semua ICU ◆ Katerisasi jantung / Angiography di Area ◆ Fungsi paru ◆ Unit dialisis ◆ Area Endoskopi ◆ Area Farmasi Campuran ◆ Unit Onkologi ◆ Lainnya:

B. Langkah 3. Gunakan tabel berikut untuk menentukan risiko.

Matrix Penilaian Risiko				
	Kegiatan konstruksi			
Kelompok risiko	<i>Sebuah</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>Rendah</i>	Saya	II	II	III / IV
<i>Medium</i>	Saya	II	AKU AKU AKU	IV
<i>Menengah-tinggi</i>	Saya	II	III / IV	IV
<i>Tinggi</i>	AKU AKU AKU	III / IV	III / IV	IV

C. Langkah 4. Lengkapi Pengendalian Infeksi Izin Konstruksi.

Pengendalian Infeksi Izin Konstruksi					
Deskripsi Proyek / Nomor:			Jenis proyek: ____ Maintenance ____ Renovation ____ Demolition ____ Construction ____ Other:		
Perkiraan Tanggal Mulai:			Perkiraan Tanggal Penyelesaian:		
Fasilitas Project Manger:			Nomor Telepon:		
Proyek Kontraktor:			Nomor Telepon:		
Pengendalian Infeksi Petugas:					
Lokasi:			Area Nomor Supervisor / Telepon:		
Konstruksi Jenis: (Lingkaran Satu) <i>A B C D</i>		Risiko Kelompok: (Lingkaran Satu) <i>Sedang Rendah Sedang-Tinggi Tinggi</i>		Penilaian Risiko: (Lingkaran Satu) <i>I II III III / IV IV</i>	
Proyeksi Utilitas Pemadaman berdampak Pengendalian Infeksi (Mark semua yang berlaku)					
Elektris	Air minum	HVAC	Vacuum medis	Penjahit	Lainnya:
Daftar Semua Peralatan Konstruksi yang mungkin Menghasilkan Kebisingan, Getaran, dan / atau Interferensi dengan Peralatan Medis (Electro Magnetic Interference)					

BAB IV
DOKUMENTASI

A. FORM ICRA

Pengendalian Infeksi Izin Konstruksi					
Deskripsi Proyek / Nomor:			Jenis proyek: <div style="margin-top: 5px;">_____ Maintenance</div> <div style="margin-top: 5px;">_____ Renovation</div> <div style="margin-top: 5px;">_____ Demolition</div> <div style="margin-top: 5px;">_____ Construction</div> <div style="margin-top: 5px;">_____ Other:</div>		
Perkiraan Tanggal Mulai:			Perkiraan Tanggal Penyelesaian:		
Fasilitas Project Manger:			Nomor Telepon:		
Proyek Kontraktor:			Nomor Telepon:		
Pengendalian Infeksi Petugas:					
Lokasi:			Area Nomor Supervisor / Telepon:		
Konstruksi Jenis: (Lingkaran Satu) <div style="text-align: center;"><i>A B C D</i></div>		Risiko Kelompok: (Lingkaran Satu) <div style="text-align: center;"><i>Sedang Rendah</i> <i>Sedang-Tinggi Tinggi</i></div>		Penilaian Risiko: (Lingkaran Satu) <div style="text-align: center;"><i>I II III III / IV IV</i></div>	
Proyeksi Utilitas Pemadaman berdampak Pengendalian Infeksi (Mark semua yang berlaku)					
Elektris	Air minum	HVAC	Vacuum medis	Penjahit	Lainnya:
Daftar Semua Peralatan Konstruksi yang mungkin Menghasilkan Kebisingan, Getaran, dan / atau Interferensi dengan Peralatan Medis (Electro Magnetic Interference)					

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes